

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya Desa yang Mandiri, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, dan mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektifitas mungkin, dengan pertama-tama pertumbuhan pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012).

Tujuan Pembangunan sebuah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. ekonomi meningkatkan produktivitas di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan dan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Dalam meningkatkan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dan menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (Nurman,2015:241).

Pembangunan desa perlu adanya sumber-sumber pendapatan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari: (1) Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. (2) Alokasi anggaran pendapatan dan

Belanja Negara. (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota. (4) Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. (5) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota. (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. (7) Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut, mengamatkan kepada pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada Desa-desanya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Dengan adanya dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana Desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana Desa. Menanggapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa yang adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menggariskan bahwa pada dasarnya mengalokasikan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain diwujudkan melalui bentuk pengembalian sebagian dana ke pemerintah daerah diantaranya adalah berupa dana alokasi kesehatan terhadap penggunaan dana desa

yang dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam implementasinya kegiatan dana desa diarahkan dilaksanakan dengan cara pengadaan barang dan atau jasa diawasi sendiri oleh penanggung jawab agar instansi pemerintah lain dan atau kelompok masyarakat memiliki cara khusus untuk memberikan perhatian terhadap hal ini.

Dalam operasionalisasi desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terhadap pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan alokasi dana desa, sehingga pemerintah daerah kabupaten memberikan alokasi dana desa kepada setiap desa yang berada diwilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa.

Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperoleh dari dana perimbangan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah nominal yang akan diberikan kepada masing-masing desa

akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Dana Desa sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa (Hanif Nurcholis,2011;89).

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah alokasih dana desa ke desa untuk mendukung dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan serta komitmen pemerintah memperkuat pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dan mewujudkan implementasi.

Tujuan dana desa untuk:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengetaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan dana desa sejak dikeluarkan Undang-undang desa tahun 2014. Penggunaan dana desa berdasarkan pasal 25 peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu : dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan bakulokal, dan diupayakan dengan lebih menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dana desa pada wilayah Desa Fafoe yang merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka yang menerima Dana Desa selama dua tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, menunjukkan bahwa Dana Desa yang diterima Desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka cenderung meningkat sesuai yang dianggarkan oleh pemerintah pusat dan dibutuhkan oleh masyarakat Desa Fafoe. Tahun 2018 Desa Fafoe mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.222.045.000, pada tahun 2019 Desa Fafoe mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.809.512.000.

Tabel 1.1
Penjabaran Anggaran Pendapatan
Tahun Anggaran 2018-2019

Bidang/Program	2018		2019	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1. PENDAPATAN	-	-	-	-
1.2 Pendapatan Transfer	-	-	-	-
1.2.1 Dana Desa	827.767.000	827.767.000	1.393.298.000	1.393.298.000
1.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	9.836.000	9.836.000	11.904.000	11.904.000
1.2.3 Alokasi Dana Desa	384.442.000	384.442.000	404.310.000	404.310.000
Jumlah	1.222.045.000	1.222.045.000	1.809.512.000	1.809.512.000

Sumber : APBDes Desa Fafoe, Data diolah 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Fafoe menerima dana desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 827.767.000 dan tahun 2019 sebesar Rp. 1.393.298.000 dimana besarnya dana desa yang diterima oleh Desa Fafoeselalu meningkat dan

Realisasi setiap tahun mencapai 100% terhadap pendapatan Desa yang berdampak secara langsung terhadap penerimaan Dana Desa tiap tahun di Desa Fafoe.

Pelaksanaan program pembangunan Dana Desa yang dialokasikan dan digunakan untuk pemanfaatan pembangunan fisik pada tahun 2018 hanya digunakan baik untuk infrastruktur maupun pemukiman wilayah berupa: Sumur bor/gali, perkerasan jalan dusun, rehap rumah masyarakat, pemeliharaan balai pengobatan,eliharaan listrik tenaga matahari dan pencetakan lahan pertanian. Pemanfaatan pembangunan Non fisik berupa: penyediaan air bersih, insentif kader kesehatan, insentif guru paud dan pembibitan tenaga pangan dan perkebunan.

Pada tahun 2019 pelaksanaan program pembangunan Dana Desa yang dialokasikan dan digunakan untuk pemanfaatan pembangunan fisik berupa: Rehap rumah masyarakat, pengerasan jalan dusun, pengelolaan gedung atau balai atau kantor dan pembangunan jalan usaha tani. Pemanfaatan pembangunan Non fisik berupa: Pengelolaan gedung pelayanan kesehatan desa, pelatihan peningkatan kapasitas perencanaan desa, pelatihan peningkatan kapasitas pengurus.

Dalam melaksanakan pemanfaatan Dana Desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka masih sangat mengalami kendala lambatnya pencairan Dana Desa sehingga menghambat program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa khususnya Fafoe Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pemanfaatan Dana Desa Di Desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan dana desa di Desa Fafoe?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan dana desa bagi masyarakat di Desa Fafoe?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dituliskan maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa di Desa Fafoe.
2. Untuk mengetahui dampak pemanfaatan dana desa bagi masyarakat di Desa Fafoe.

1.4. Manfaat Penelitian

Harapan penelitian ini dapat berguna bagi kalangan akademisi dan praktis, yaitu antara lain:

1. Dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerinta Desa Fafoe Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka dalam rangka menyelenggaraan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa, sehingga dapat dijadikan refirinsi untuk meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
2. Dapat diharapkan memberikn informasih bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pemanfaatan dana desa dalam pembangunan bagi penelitian lain.